



**P U T U S A N**

**Nomor: 113/Pid.B/2022/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : JUHAIDIR BIN PUTING MARGA;
2. Tempat Lahir : Negeri Batin;
3. Umur /Tanggal Lahir : 41 Tahun / 11 April 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Sumber Makmur RT.002 RW.009  
Kp. Negeri Batin Kec. Umpu Semenguk  
Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 03 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 18 Agustus 2022 sampai dengan 16 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUHAIDIR Bin PUTING MARGA terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana penipuan sebagaimana dakwaan kedua kami, melanggar pasal pasal 378 KUHP,
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUHAIDIR Bin PUTING MARGA dengan pidana penjara selama 3 (*Tiga*) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*)

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan oleh Terdakwa yang juga diajukan secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-63/BAPU/08/2022, yang berisi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JUHAIDIR Bin PUTING MARGA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2022 yang sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih ditahun 2022 bertempat di kebun milik saksi JUHAIDIR di Talang Padang, Kp. Negeri Batin, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum, mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar awal bulan Oktober 2020 terdakwa mendatangi saksi korban JUHAIDIR dan merayu saksi korban untuk menjual batang pohon jati miliknya yang masih ditanam dikebun, namun karena batang pohon jati tersebut masih kecil dan ada sebagian yang masih sedang batangnya maka saksi korban menolak untuk menjualnya kepada terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Bahwa oleh karena saksi korban menolak untuk menjual maka selang beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi kembali saksi korban dan terus membujuk saksi korban untuk menjual pohon jatinya tersebut hingga kurang lebih sebanyak 5 kali terdakwa mendatangi saksi korban;

Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa kembali mendatangi saksi korban untuk yang keenam kalinya dikebun milik saksi korban dan kembali membujuk saksi korban untuk menjual pohon jati miliknya yang kurang lebih berjumlah 41 batang, pada saat itu terdakwa membujuk saksi korban dengan memberikan harga jual pohon jati tersebut seluruhnya berjumlah Rp.17.500.000,- dengan janji terdakwa akan memberikan uang penjualannya keesokan harinya setelah pohon jati ditebang yakni tanggal 16 Oktober 2020, padahal pada saat mmenjanjikan kepada saksi korban akan memberikan uang penjualan tersebut terdakwa sama sekali belum memiliki uang, dan Terdakwa merencanakan bahwa batang jati tersebut akan dijualnya ke Jawa dengan perjalanan ke Jawa memakan waktu kurang lebih dua hari dua malam, bahwa oleh karena tergiur dengan harga yang diberikan oleh terdakwa serta pembayaran yang langsung atau kes maka saksi korban akhirnya memutuskan menjual pohon jati miliknya sejumlah 41 batang tersebut kepada terdakwa.

Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 16 Oktober 2020 setelah saksi korban menyetujui permintaan terdakwa, maka terdakwa kemudian menebang seluruh pohon jati milik saksi korban yang seluruhnya berjumlah 41 batang, namun setelah penebangan selesai dan batang pohon sudah diangkut oleh terdakwa dari kebun milik saksi korban, ternyata terdakwa tidak juga memberikan uang pembayaran senilai Rp.17.500.000,- kepada saksi korban seperti yang dijanjikan. Bahkan setelah batang jati tersebut dijual oleh terdakwa kejawa pembayaran yang dijanjikan juga tidak pernah diberikan bahkan ketika ditagih oleh saksi korban terdakwa selalu menghindar dan sulit untuk dicari;

Bahwa hingga tanggal 20 Januari 2021 terdakwa tidak kunjung juga memberikan uang penjualan kepada saksi korban sehingga saksi korban meminta bantuan kepada Kepala Kampung tempat terdakwa bertempat tinggal bernama JAROT untuk membantu menagih kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa berjanji akan membayarnya bahkan disertai dengan jaminan jika terdakwa tidak membayar maka terdakwa akan memberikan sertifikat tanah miliknya kepada saksi korban sebagai gantinya, namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib terdakwa tidak pernah memberikan uang pembayaran dan tidak juga memberikan jaminan sertifikat tanah seperti yang dijanjikan kepada saksi korban, bahwa batang jati milik saksi korban tersebut telah dijual oleh terdakwa ke Jawa dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu), yang mana uang hasil penjualan telah dinikmati terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa JUHAIDIR Bin PUTING MARGA pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2022 yang sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih ditahun 2022 bertempat di kebun milik saksi JUHAIDIR di Talang Padang, Kp. Negeri Batin, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau serangan kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada sekitar awal bulan Oktober 2020 terdakwa mendatangi saksi korban JUHAIDIR dan merayu saksi korban untuk menjual batang pohon jati miliknya yang masih ditanam dikebun, namun karena batang pohon jati tersebut masih kecil dan ada sebagian yang masih sedang batangnya maka saksi korban menolak untuk menjualnya kepada terdakwa.

Bahwa oleh karena saksi korban menolak untuk menjual maka selang beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi kembali saksi korban dan terus membujuk saksi korban untuk menjual pohon jatinya tersebut hingga kurang lebih sebanyak 5 kali terdakwa mendatangi saksi korban.

Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 wib terdakwa kembali mendatangi saksi korban untuk yang keenam

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalinya dikebun milik saksi korban dan kembali membujuk saksi korban untuk menjual pohon jati miliknya yang kurang lebih berjumlah 41 batang, pada saat itu terdakwa membujuk saksi korban dengan memberikan harga jual pohon jati tersebut seluruhnya berjumlah Rp.17.500.000,- dengan janji terdakwa akan memberikan uang penjualannya keesokan harinya setelah pohon jati ditebang yakni tanggal 16 Oktober 2020, padahal pada saat mmenjanjikan kepada saksi korban akan memberikan uang penjualan tersebut terdakwa sama sekali belum memiliki uang, dan terdakwa merencanakan bahwa batang jati tersebut akan dijualnya ke Jawa dengan perjalanan ke Jawa memakan waktu kurang lebih dua hari dua malam, bahwa oleh karena tergiur dengan harga yang diberikan oleh terdakwa serta pembayaran yang langsung atau kes maka saksi korban akhirnya memutuskan menjual pohon jati miliknya sejumlah 41 batang tersebut kepada terdakwa.

Bahwa keesokan harinya yakni tanggal 16 Oktober 2020 setelah saksi korban menyetujui permintaan terdakwa, maka terdakwa kemudian menebang seluruh pohon jati milik saksi korban yang seluruhnya berjumlah 41 batang, namun setelah penebangan selesai dan batang pohon sudah diangkut oleh terdakwa dari kebun milik saksi korban, ternyata terdakwa tidak juga memberikan uang pembayaran senilai Rp.17.500.000,- kepada saksi korban seperti yang dijanjikan. Bahkan setelah batang jati tersebut dijual oleh terdakwa ke Jawa pembayaran yang dijanjikan juga tidak pernah diberikan bahkan ketika ditagih oleh saksi korban terdakwa selalu menghindar dan sulit untuk dicari.

Bahwa hingga tanggal 20 Januari 2021 terdakwa tidak kunjung juga memberikan uang penjualan kepada saksi korban sehingga saksi korban meminta bantuan kepada Kepala Kampung tempat terdakwa bertempat tinggal bernama JAROT untuk membantu menagih kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa berjanji akan membayarnya bahkan disertai dengan jaminan jika terdakwa tidak membayar maka terdakwa akan memberikan sertifikat tanah miliknya kepada saksi korban sebagai gantinya, namun sampai dengan perkara ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib terdakwa tidak pernah memberikan uang pembayaran dan tidak juga memberikan jaminan sertifikat tanah seperti yang dijanjikan kepada saksi korban, bahwa batang jati milik saksi korban tersebut telah dijual oleh terdakwa ke Jawa dengan harga Rp.28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu), yang mana uang hasil penjualan telah dinikmati terdakwa.



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian kurang lebih Rp.17.500.000,- (*tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya ia dihadirkan terkait dengan sehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan Pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Di Kebun Miliknya di Talang Padang Kp. Negeri Batin Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;
  - Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi;
  - Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memborong Kayu Jati Milik Saksi sebanyak 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang dan berjanji akan membayarkan uang kayu tersebut, namun sampai saat persidangan ini, Terdakwa tidak kunjung membayar kayu jati milik Saksi;
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi adalah 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang Kayu Jati yang jika dinominalkan senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa;
  - Bahwa ketika Terdakwa datang bersama dengan Sdr. SULAEMAN, Terdakwa mencoba untuk membeli kayu jati milik Saksi, kemudian berdasarkan perjanjian awal antara Saksi dan Terdakwa, ia Terdakwa datang membeli Kayu Jati sebanyak 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang Kayu Jati milik Saksi tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020, dan ia berjanji kepada Saksi akan membayar uang kayu tersebut pada hari berikutnya yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2020;
  - Bahwa kayu kemudian ditebang, dan diangkut pakai truk, saat proses penebangan Terdakwa hadir untuk mengarahkan proses penebangan;
  - Bahwa setelah selesai tebang kayu selesai pada Jumat 16 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tidak membayarkan uang yang dijanjikan kepada Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tempo selama 1 (Satu) minggu karena kayu belum dikirim ke Jawa, sehingga ia belum dapat membayar Saksi;
- Bahwa sekira 1 (Satu) bulan setelah tebang kayu, Terdakwa juga tidak kunjung membayarkan uang yang dijanjikan kepada Saksi;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar, kemudian Saksi menemui Kepala Kampung Negeri Batin yaitu Sdr. JAROT agar mendapat solusi atas permasalahannya dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada 16 November 2020, Terdakwa dan Saksi di hadapan Sdr. JAROT dan aparatur kampung setempat, dibuat surat pernyataan yang menerangkan bahwasanya Terdakwa akan melunasi hasil pemborongan kayu jati milik Saksi tersebut pada tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Terdakwa juga tidak membayar. Lalu Sdr. JAROT kembali memfasilitasi pada 16 Desember 2020, sehingga dibuat surat pernyataan secara tertulis yang kedua tertanggal 16 Desember 2020, yang menyatakan bahwasanya Terdakwa akan membayar uang hasil 41 (Empat Puluh Satu) Batang Kayu Jati tersebut senilai Rp17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan menjaminkan Rumah beserta isinya yang jatuh tempo pada 20 Januari 2021;
- Bahwa ketika jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa tidak membayar uang kepada Saksi, sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi mendatangi Rumah Kepala Kampung untuk menengahi permasalahan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Sdr. JAROT dan Aparatur Kampung datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi menagih uang yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat membayar, kemudian ia menagih janji berupa rumah beserta isinya sesuai dengan surat pernyataan secara tertulis yang kedua tertanggal 16 Desember 2020, namun Terdakwa tetap menolak;
- Bahwa karena merasa ditipu oleh Terdakwa, kemudian ia melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak berniat untuk menjual Kayu Jati, namun setelah ditawari terus menerus oleh Terdakwa, kemudian ia menjual kayu jati tersebut;
- Bahwa kebun pohon jati tersebut merupakan milik Ayah Saksi;
- Bahwa Istri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk proses perdamaian, namun tidak dibayar juga uang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **KADEK DEDI ANAK DARI PUTU YASE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwasanya ia dihadirkan terkait dengan sehubungan perbuatan yang Terdakwa lakukan pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Di Kebun Milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI di Talang Padang Kp. Negeri Batin Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli kayu dari Saksi dan dibayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memborong Kayu Jati Milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI sebanyak 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang dan berjanji akan membayarkan uang kayu tersebut, namun sampai saat persidangan ini, Terdakwa tidak kunjung membayar kayu jati milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI adalah 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang Kayu Jati yang jika dinominalkan senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa;
- Bahwa perjanjian awal antara Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa, ia Terdakwa datang membeli Kayu Jati sebanyak 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang Kayu Jati milik Saksi tersebut pada tanggal 15 Oktober 2020, dan ia berjanji kepada Saksi akan membayar uang kayu tersebut pada hari berikutnya yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2020;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jual beli tersebut, karena pada 15 Oktober 2020 Saksi juga ikut hadir saat perundingan antara Terdakwa dan Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI akan memborong Kayu Jati miliknya, dan tujuan Terdakwa membeli kayu tersebut untuk dioper ke pulau Jawa;
- Bahwa kayu kemudian ditebang menggunakan alat *chain saw* / senso, dan diangkut pakai truk, saat proses penebangan Terdakwa hadir untuk mengarahkan proses penebangan;
- Bahwa setelah selesai tebang kayu selesai pada Jumat 16 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tidak membayarkan uang yang dijanjikan kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tempo selama 1 (*Satu*) minggu;
- Bahwa sekira 1 (*Satu*) bulan setelah tebang kayu, Terdakwa juga tidak kunjung membayarkan uang yang dijanjikan kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar, kemudian Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI menemui Kepala Kampung Negeri Batin yaitu Sdr. JAROT agar mendapat solusi atas permasalahannya dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada 16 November 2020, Terdakwa dan Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI di hadapan Sdr. JAROT dan aparaturnya setempat, dibuat surat pernyataan yang menerangkan bahwasanya Terdakwa akan melunasi hasil pemborongan kayu jati milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI tersebut pada tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Terdakwa juga tidak membayar. Lalu Sdr. JAROT kembali memfasilitasi pada 16 Desember 2020, sehingga dibuat surat pernyataan secara tertulis yang kedua tertanggal 16 Desember 2020, yang menyatakan bahwasanya Terdakwa akan membayar uang hasil 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang Kayu Jati tersebut senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan menjaminkan Rumah beserta isinya yang jatuh tempo pada 20 Januari 2021;
- Bahwa ketika jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa tidak membayar uang kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUT ALI, sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI mendatangi Rumah Kepala Kampung untuk menengahi permasalahan Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI bersama dengan Sdr. JAROT dan Aparatur Kampung datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI menagih uang yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat membayar, kemudian ia menagih janji berupa rumah beserta isinya sesuai dengan surat pernyataan secara tertulis yang kedua tertanggal 16 Desember 2020, namun Terdakwa tetap menolak;
- Bahwa karena merasa ditipu oleh Terdakwa, kemudian ia melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa awalnya Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI tidak berniat untuk menjual Kayu Jati, namun setelah ditawari terus menerus oleh Terdakwa, kemudian ia menjual kayu jati tersebut;
- Bahwa kebun pohon jati tersebut merupakan milik Ayah Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya ia dihadirkan terkait dengan apa yang didakwakan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli kayu jati sebanyak 41 (*Empat Puluh Satu*) batang pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di kebun milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI di Talang Padang, Kp. Negeri Batin, Kec. Umpu semenguk, Kab. Way Kanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli kayu tersebut, karena akan dikirim oleh ke Jepara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menyepakati akan membayar secara tunai sebesar Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa sampai dengan saat ini tersangka belum juga memberikan uang pembayaran kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa batang pohon jati tersebut sudah dijual ke Jawa dengan harga Rp.28.500.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa uang tersebut sudah dikirim dari Jawa ke Terdakwa, namun tidak secara penuh, karena uang pembayaran tersebut sebagian dipakai untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa sisa uang yang sudah dipotong hutang tersebut diterima oleh Terdakwa, namun tidak disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI, uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Pernyataan Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI tertanggal 16 Desember 2020 dan Surat Pernyataan Perjanjian tertanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Di Kebun Milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI di Talang Padang Kp. Negeri Batin Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan Terdakwa datang bersama dengan Sdr. SULEMAN untuk membeli Kayu Jati Milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI sebanyak 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang dan berjanji akan membayarkan uang kayu tersebut, senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar pada perundingan perjanjian awal antara Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi KADEK DEDI ANAK DARI PUTU YASE;
- Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI akan membayar uang kayu tersebut pada hari berikutnya yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2020;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI akan memborong Kayu Jati miliknya, dan tujuan Terdakwa membeli kayu tersebut untuk dioper ke pulau Jawa;
- Bahwa benar kayu kemudian ditebang menggunakan alat *chain saw* / senso, dan diangkut pakai truk, saat proses penebangan Terdakwa hadir untuk mengarahkan proses penebangan;
- Bahwa benar kayu kemudian ditebang, dan diangkut pakai truk, saat proses penebangan Terdakwa hadir untuk mengarahkan proses penebangan;
- Bahwa benar setelah selesai tebang kayu selesai pada Jumat 16 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tidak membayarkan uang yang dijanjikan kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta tempo selama 1 (*Satu*) minggu karena kayu belum dikirim ke Jawa, sehingga ia belum dapat membayar Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa benar sekira 1 (*Satu*) bulan setelah tebang kayu, Terdakwa juga tidak kunjung membayarkan uang yang dijanjikan kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak kunjung membayar, kemudian Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI menemui Kepala Kampung Negeri Batin yaitu Sdr. JAROT agar mendapat solusi atas permasalahannya dengan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada 16 November 2020, Terdakwa dan Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI di hadapan Sdr. JAROT dan aparaturnya setempat, dibuat surat pernyataan yang menerangkan bahwasanya Terdakwa akan melunasi hasil pemborongan kayu jati milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI tersebut pada tanggal 12 Desember 2020;
- Bahwa benar pada hari yang telah ditentukan, Terdakwa juga tidak membayar. Lalu Sdr. JAROT kembali memfasilitasi pada 16 Desember 2020, sehingga dibuat surat pernyataan secara tertulis yang kedua tertanggal 16 Desember 2020, yang menyatakan bahwasanya Terdakwa akan membayar uang hasil 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang Kayu Jati tersebut senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu*

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan menjaminkan Rumah beserta isinya yang jatuh tempo pada pada 20 Januari 2021;

- Bahwa benar ketika jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa tidak membayar uang kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI, sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI mendatangi Rumah Kepala Kampung untuk menengahi permasalahan Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI bersama dengan Sdr. JAROT dan Aparatur Kampung datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI menagih uang yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak dapat membayar, kemudian ia menagih janji berupa rumah beserta isinya sesuai dengan surat pernyataan secara tertulis yang kedua tertanggal 16 Desember 2020, namun Terdakwa tetap menolak;
- Bahwa benar karena merasa ditipu oleh Terdakwa, kemudian ia melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa benar awalnya Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI tidak berniat untuk menjual Kayu Jati, namun setelah ditawarkan terus menerus oleh Terdakwa, kemudian ia menjual kayu jati tersebut;
- Bahwa benar kebun pohon jati tersebut merupakan milik Ayah Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;
- Bahwa benar Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI menderita kerugian senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- Bahwa benar batang pohon jati tersebut sudah dijual ke Jawa dengan harga Rp.28.500.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) oleh Terdakwa;
- Bahwa benar uang tersebut sudah dikirim dari Jawa ke Terdakwa, namun tidak secara penuh, karena uang pembayaran tersebut sebagian dipakai untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa benar sisa uang yang sudah dipotong hutang tersebut diterima oleh Terdakwa, namun tidak disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI, uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan “*Barangsiapa*” adalah orang yang bernama JUHAIDIR BIN PUTING MARGA yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barangsiapa*” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur di atas merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak harus Terdakwa sendiri yang mendapatkan “untung atau nikmat” dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi dapat juga diartikan bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain juga bisa mendapatkan “untung”. Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin Terdakwa yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain. Dengan demikian apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi maka unsur tersebut patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya alas hak yang benar dan/atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 Di Kebun Milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI di Talang Padang Kp. Negeri Batin Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan Terdakwa datang bersama dengan Sdr. SULEMAN untuk membeli Kayu Jati Milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI sebanyak 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang



dan berjanji akan membayarkan uang kayu tersebut, senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perundingan perjanjian awal antara Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa yang juga disaksikan oleh Saksi KADEK DEDI ANAK DARI PUTU YASE, saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI akan membayar uang kayu tersebut pada hari berikutnya yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI akan memborong Kayu Jati miliknya, dan tujuan Terdakwa membeli kayu tersebut untuk dioper ke pulau Jawa;

Menimbang, bahwa kayu kemudian ditebang menggunakan alat *chain saw* / senso, dan diangkut pakai truk, saat proses penebangan Terdakwa hadir untuk mengarahkan proses penebangan, saat itu kayu tersebut ditebang dan diangkut pakai truk, saat proses penebangan Terdakwa hadir untuk mengarahkan proses penebangan;

Menimbang, bahwa setelah selesai tebang kayu selesai pada Jumat 16 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa tidak membayarkan uang yang dijanjikan kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI, karena pada saat itu, Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta tempo selama 1 (*Satu*) minggu karena kayu belum dikirim ke Jawa, sehingga ia belum dapat membayar Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI, lalu sekira 1 (*Satu*) bulan setelah tebang kayu, Terdakwa juga tidak kunjung membayarkan uang yang dijanjikan kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak kunjung membayar, kemudian Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI menemui Kepala Kampung Negeri Batin yaitu Sdr. JAROT agar mendapat solusi atas permasalahannya dengan Terdakwa, kemudian pada 16 November 2020, Terdakwa dan Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI di hadapan Sdr. JAROT dan aparat kampung setempat, dibuat surat pernyataan yang menerangkan bahwasanya Terdakwa akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi hasil pemborongan kayu jati milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI tersebut pada tanggal 12 Desember 2020;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan di atas, Terdakwa juga tidak membayar. Lalu Sdr. JAROT kembali memfasilitasi pada 16 Desember 2020, sehingga dibuat surat pernyataan secara tertulis yang kedua tertanggal 16 Desember 2020, yang menyatakan bahwasanya Terdakwa akan membayar uang hasil 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang Kayu Jati tersebut senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) dengan menjaminkan Rumah beserta isinya yang jatuh tempo pada pada 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa ketika jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2021, Terdakwa tidak membayar uang kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI, sehingga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI mendatangi Rumah Kepala Kampung untuk menengahi permasalahan Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI bersama dengan Sdr. JAROT dan Aparatur Kampung datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI menagih uang yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak dapat membayar, kemudian ia menagih janji berupa rumah beserta isinya sesuai dengan surat pernyataan secara tertulis yang kedua tertanggal 16 Desember 2020, namun Terdakwa tetap menolak, karena merasa ditipu oleh Terdakwa, kemudian ia melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI tidak berniat untuk menjual Kayu Jati, namun setelah ditawarkan terus menerus oleh Terdakwa, kemudian ia menjual kayu jati tersebut. Diperoleh pula fakta-fakta di persidangan bahwasanya kebun pohon jati tersebut merupakan milik Ayah Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwasanya Terdakwa telah menjual batang pohon jati tersebut ke Jawa dengan harga Rp.28.500.000,- (*Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) namun, hasil penjualan tersebut tidak diserahkan kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2022/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang tersebut sudah dikirim dari Jawa ke Terdakwa, namun tidak secara penuh, karena uang pembayaran tersebut sebagian dipakai untuk membayar hutang Terdakwa;

Menimbang, bahwa sisa uang yang sudah dipotong hutang tersebut diterima oleh Terdakwa, namun tidak disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI, uang tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI menderita kerugian senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri” dan “secara melawan hukum” sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri atas “sub unsur” yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari “sub unsur” di atas terpenuhi maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, serta memperhatikan pada hubungan hukum yang terjadi di antara jual beli para pihak yakni Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa didahului atau diawali dengan hubungan hukum kontraktual atau perjanjian jual beli yang mana terdapat kesepakatan secara lisan yang disaksikan oleh Saksi KADEK DEDI ANAK DARI PUTU YASE, yang menyatakan benar pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Kebun Milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI di Talang Padang Kp. Negeri Batin Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan Terdakwa datang bersama dengan Sdr. SULEMAN untuk membeli Kayu Jati Milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI sebanyak 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang dan berjanji akan membayarkan uang kayu tersebut, senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI akan membayar uang kayu jati tersebut pada hari berikutnya yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2020 dan pada perundingan perjanjian awal tersebut antara Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi KADEK DEDI ANAK DARI PUTU YASE;

Menimbang, bahwa terlihat sebelum waktu perjanjian atau kontrak jual beli itu ditutup atau disepakati oleh Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa terdapat rangkaian kata bohong, keadaan palsu, dan tipu muslihat untuk menyembunyikan suatu hal oleh salah satu pihak yakni Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum, hal yang disembunyikan oleh Terdakwa tersebut adalah pada saat itu, Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa baru akan atau dapat membayar Kayu Jati milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI setelah ia menerima pembayaran dari pengiriman kayu jati tersebut ke Jawa lalu ia meminta tempo waktu 1 (satu) minggu, hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI pada 15 Oktober 2020, hal ini termanifestasikan pada fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwasanya berdasarkan kesepakatan tersebut Terdakwa akan membayar uang kayu jati kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI pada hari berikutnya yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa apa yang disembunyikan Terdakwa tersebut baru terungkap kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI setelah setelah kayu jati selesai ditebang dan diangkut menggunakan truk untuk dikirim ke Jawa pada tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta fakta di atas dengan adanya serangkaian kata bohong untuk menutupi keadaan yang sebenarnya sebelum kontrak perjanjian jual beli secara lisan ditutup/disepakati oleh para pihak menentukan "niat" tidak baik Terdakwa terhadap Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "dengan tipu muslihat" dan "rangkaiannya kebohongan", sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;



**Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa unsur di atas terdiri atas “sub unsur” yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari “sub unsur” di atas terpenuhi maka unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” patut untuk dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 di Kebun Milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI di Talang Padang Kp. Negeri Batin Kec. Umpu Semenguk Kab. Way Kanan Terdakwa yang datang bersama dengan Sdr. SULEMAN untuk membeli Kayu Jati Milik Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI sebanyak 41 (*Empat Puluh Satu*) Batang dan berjanji akan membayarkan uang kayu tersebut, senilai Rp17.500.000,- (*Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa, serta saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI akan membayar uang kayu jati tersebut pada hari berikutnya yaitu pada hari Jumat Tanggal 16 Oktober 2020 dan pada perundingan perjanjian awal tersebut antara Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI dan Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi KADEK DEDI ANAK DARI PUTU YASE;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di atas, pada akhirnya membuat Saksi KOMANG SUKA ARDANA ANAK DARI KETUT ALI pun bersedia untuk menyerahkan kayu jati miliknya untuk ditebang dan diangkut oleh Terdakwa, yang mana proses penebangan menggunakan alat *chain saw* / senso, dan diangkut pakai truk, saat proses penebangan Terdakwa hadir untuk mengarahkan proses penebangan dan setelah proses penebangan dan pengangkutan selesai, maka kayu jati berada dalam penguasaan Terdakwa untuk dikirim ke Jawa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sehingga unsur di atas pun patut untuk dinyatakan telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa berhubung semua unsur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, maka terhadap Dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan kerugian terhadap Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;
- Tidak ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang



dilakukan oleh Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penuntut umum tidak mengajukan barang bukti yang disita berdasarkan penetapan pengadilan di persidangan, maka menurut hemat majelis hakim tidak ada barang bukti yang akan ditentukan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHAP maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa JUHAIDIR BIN PUTING MARGA tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 oleh Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Echo Wardoyo, S.H., M.H., dan Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Echo Wardoyo, S.H., M.H.

Arista Budi Cahyawan, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.